

#### **SKRIPSI**

# PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN USAHA HOTEL YANG TIDAK MEMILIKI DOKUMEN LINGKUNGAN OLEH PEMERINTAH KOTA TARAKAN

OLEH
RINDA FATRI LIANI
B121 16 527

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020

### **HALAMAN JUDUL**

# PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN USAHA HOTEL YANG TIDAK MEMILIKI DOKUMEN LINGKUNGAN OLEH PEMERINTAH KOTA TARAKAN

OLEH:

RINDA FATRI LIANI

B12116527

#### **SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada Program Studi Hukum Administrasi Negara

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

**FAKULTAS HUKUM** 

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020

#### PENGESAHAN SKRIPSI

#### PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN USAHA HOTEL YANG TIDAK MEMILIKI DOKUMEN LINGKUNGAN OLEH PEMERINTAH KOTA TARAKAN

Disusun dan diajukan oleh

RINDA FATRI LIANI B121 16 527

Telah Dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Kamis, 22 Oktober 2020 Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Dr. Kasman Abdullah, S.H., M.H. NIP, 19580127 198910 1 001 Sekretaris

Muh. Zulfan Hakim, S.H., M.H. NIP. 19751023 200801 1 010

Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara

Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H. NIP 19570101 198601 1 001

### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama : Rinda Fatri Liani

Nomor Induk Mahasiswa : B12116527

Peminatan : Hukum Administrasi Negara

Judul : Penegakan Hukum Perizinan Usaha Hotel

Yang Tidak Memiliki Dokumen Lingkungan

Oleh Pemerintah Kota Tarakan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan

pada ujian skripsi.

Makassar, 2020

PEMBIMBING I

Dr. Kasman/Abdullah,S.H.,M.H

NIP. 19580127 198910 1 001

PEMBIMBING II

Muhammad Zulfan Hakim,S.H.,M.H NIP. 19751023 200801 1 010



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS HASANUDDIN FAKULTAS HUKUM

### KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10

Telp: (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245

E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

# PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : RINDA FATRI LIANI

NIM : B12116527

Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Judul Skripsi ; Penegakan Hukum Perizinan Usaha Hotel Yang Tidak Memiliki

Dokumen Lingkungan Oleh Pemerintah Daerah Kota Tarakan

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2020

Prof. Dr. Hamrah Halim SH.,MH

#### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rinda Fatri Liani

Nomor Induk Mahasiswa : B12116527

Peminatan : Hukum Administrasi Negara

Judul : Penegakan Hukum Perizinan Usaha Hotel

Yang Tidak Memiliki Dokumen Lingkungan

Oleh Pemerintah Kota Tarakan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan

pada ujian skripsi.

Bahwa benar ada Karya Ilmiah Saya dan bebas dari Plagiarisme (duplikasi). Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidakaslian atas Karya Ilmiah ini maka Saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 28 November 3020

Yang Bersangkutan

1111

Rinda Fatri Liani

#### **ABSTRAK**

Rinda Fatri Liani (B12116527), dengan Judul "Penegakan Hukum Perizinan Usaha Hotel Yang Tidak Memiliki Dokumen Lingkungan Oleh Pemerintah Kota Tarakan". Penulisan skripsi ini di bawah bimbingan Bapak Kasman Abdullah selaku pembimbing I dan Bapak Muh. Zulfan Hakim selaku Pembimbing II.

Tujuan penelitian ini berguna untuk mengetahui 2 hal yaitu, untuk mengetahui pengawasan terhadap usaha hotel yang tidak memiliki kelengkapan dokumen lingkungan oleh Pemerintah Kota Tarakan dan untuk mengetahui pelaksanaan penerapan sanksi administratif pada hotel di Kota Tarakan yang tidak memiliki kelengkapan dokumen lingkungan oleh Pemerintah Kota Tarakan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku.

Untuk mengetahui dua hal tersebut, penelitian ini dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Dinas Pariwisata Kota Tarakan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan, dan beberapa usaha hotel yang terkait di Kota Tarakan. Jenis sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh dari wawancara langsung dengan dinas terkait dan usaha terkait dan jenis data sekunder yang diperoleh dari Peraturan perundangundangan, literature, dan tulisan ilmiah yang terkait dengan pembahasan penelotian skripsi ini.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis mendapatkan hasil penelitian yaitu: pengawasan pemerintah terhadap usaha hotel yang tidak memiliki kelengkapan dokumen lingkungan sudah dilakukan pengawasan dengan baik tetapi belum berjalan dengan optimal karena Dinas Lingkungan Kota Tarakan belum memiliki *Standar Operasional Prosedur* sehingga pengawasan belum berjalan secara maksimal dan kedua pelaksanaan penerapan sanksi administratif pada hotel di Kota Tarakan yang tidak memiliki kelengkapan dokumen sudah diberikan sanksi administratif teguran tertulis. Setelah mendapatkan sanksi administratif teguran tertulis, ada beberapa usaha hotel yang sudah mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Izin, Pengawasan, Perlindungan dan Pengelolaaan Lingkungan Hidup, Pariwsata, Hotel.

#### **ABSTRACT**

Rinda Fatri Liani (B12116527), with the title "Law Enforcement of Hotel Business Licenses that Do not Have Environmental Documents by the City Government of Tarakan". The writing of this thesis was under the guidance of Mr. Kasman Abdullah as supervisor I and Mr. Muh. Zulfan Hakim is now Supervisor II.

The purpose of this study is useful for knowing two things, to determine the supervision of hotel businesses that do not have complete environmental documents by the City Government of Tarakan and to find out the implementation of administrative sanctions implementation on hotels in Tarakan City that do not have complete environmental documents by the Tarakan City Government based on regulations laws in Tarakan City.

To find out these two things, this research was conducted at the Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Dinas Pariwisata Kota Tarakan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan, and several related hotel businesses in Tarakan City. Types of data sources carried out In this study, primary data obtained from direct interviews with related agencies and related businesses and types of secondary data obtained from statutory regulations, literature, and scientific writings related to this thesis research discussion.

From the results of the research conducted by the writer, the results of the research are: government supervision of hotel businesses that do not have complete environmental documents has been monitored properly but has not been running optimally because the Environmental Service of Tarakan City does not have Standard Operating Procedures so that supervision has not been running optimally and secondly the implementation of the application of administrative sanctions on hotels in Tarakan City that do not have complete documents has been given administrative sanctions written warning. After receiving written warning administrative sanctions, there are several hotel businesses that have complied with the prevailing laws and regulations.

Keywords: Permit, Supervision, Environmental Protection and Management, Tourism, Hotel.

#### **KATA PENGANTAR**

#### Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi yang berjudul "Penegakan Hukum Perizinan Usaha Hotel Yang Tidak Memiliki Dokumen Lingkungan Oleh Pemerintah Kota Tarakan" ini disusun dalam rangka menyelesaikan studi S-1 dan memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dalam penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari doa dan dukungan banyak pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Ucapan terimakasih terkhusus dan teristimewa saya ucapkan kepada orang tua yang paling saya cintai, yaitu Ayahanda **Sakri** dan Ibunda **Fatmawati**, terimakasih atas segala doa, jerih payah, kesabaran, dan selalu memberikan semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih juga kepada Bapak **Dr. Kasman Abdullah**, **S.H.**, **M.H.** selaku pembimbing I dan Bapak **Muh. Zulfan Hakim**, **S.H.**, **M.H** selaku pembimbing II atas waktu, tenaga dan pikiran yang diberikan sehingga penulis dapat menyelsaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih kepada penguji Bapak **Dr. Romi Librayanto**, **S.H.**, **M.H.** selaku penguji I dan Bapak **Fajlurrahman Jurdi**, **S.H.**, **M.H.** selaku penguji II atas saran selama penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, baik berupa kesempatan, bimbingan, motivasi, semanga selama penulis menjalani Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang terhormat:

 Kepada Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya.

- 2. Kepada Ibu **Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.HUM** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- 3. Kepada Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, serta Bapak **Prof.** Muhammad Hasrul, S.H.,M.H Wakil Dr. Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- 4. Kepada bapak **Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H.,M.H** Selaku Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasannuddin hingga dapat menyelesaikan studinya.
- 6. Kepada Kepala Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya yang telah membantu dalam memberikan pelayanan selama proses perkuliahan.
- 7. Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan beserta jajarannya, Dinas Pariwisata Kota Tarakan beserta jajarannya, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan beserta jajarannya.
- 8. Kepada Bapak **Iwan Abdullah, S.E.,** selaku Kabid Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang membantu penulis dalam proses penyelesaian peneltian skripsi.
- 9. Kepada **Muhammad Fajar, S.T.,** terimakasih selalu menemani, membantu, mengarahkan, dan selalu memberikan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

- Kepada adik saya Radya Faizah Fadhila, yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
- 11. Kepada sahabat seperjuangan "unch" yang menemani dari semester awal hingga akhir Muhammad Rajif, S.H., Regita Cahya Ardhia Putri, S.H., Adelifka, Kurniawati, Andi Indira Tenriwaru, Andi Faradillah Sulolipu, Suryani Sakinah, Yustisia Apriliana, dan Ananda Putri Pratiwi yang selalu membantu dan memberikan semangat dalam segala hal.
- 12. Kepada sahabat "Vexunch" Yapto Jabir, Ramadika, Fadil Prawira, Alam, Muh. Arfan, Adnan, Huznul, Iqra, Reformasi, Fajri, Waiz, Adit, Adli, dan Azwar yang selalu menghibur selama penyusunan skripsi
- 13. Kepada teman seperjuangan Galuh Triasny Islam Fakhsirie, S.H., Piana Ispariza, S.H., Lulu Anugrawati, S.H., Irsa Musdalifah, S.H., A. Nurasyfah Bandaso, S.H., Ratih Purnamasari, S.H., Utari Maharani E.S, S.H., Putri Adinda Negara, S.H., Dian Yustikarini, S.H., Nur Fadhilah, S.H., Sartika Indrawati Js, S.H., Triani Wedyastuti, S.H serta teman-teman yang lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu terimakasih selalu memberikan dan membantu informasi terkait penyusunan skripsi.
- 14. Kepada Sahabat "otok-otok" Denisa Pratikasari, S. Ikom., Ayda Rizza, Dhea Wardhani, S.Pd., Rizka Abitya, Faishal Fauzan Zain, Adetya Dwi K, Deny Ramadhany yang selalu memberikan semangat dalam penyusunan skripsi.
- 15. Kepada sahabat rantauku **Hastia Alrianti, S.E., Sartika, Putri Rahayu, Jerly lis Karlina, A.Md.** yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam penyelesaian skripsi.
- 16. Kepada kakak Ulfah Mutmainnah, S.H., Dewi Masyitha, S.H., dan Aulia Fajrin S.H., yang telah memberikan bantuan dan saran dalam penyelesaian skripsi.

- 17. Kepada **Keluarga Besar FORMAHAN FH-UH** yang tidak bisa disebut satu persatu, terimakasih telah memberikan semangat dan menemani penulis selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- 18. Kepada **Keluarga Besar GARDA TIPIKOR FH-UH** khususnya angkatan "**INTEGRITAS**" terimakasih telah menemani dan memberikan pengalaman penulis selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- 19. Kepada teman KKN Reguler Gelombang 102 Desa Abbanuang, Kecamatan Awangpone, Kota Bone, Sul-Sel. Ica, pipin, romlah, risda, kak fekis, kak ical, gary, kak alam yang telah memberikan cerita dan pengalaman selama ber-KKN.
- 20. Kepada kakak-kakak Bagian Tata Pemerintahan Kantor Walikota Makassar. Kak Ira, Kak Irda, Kak Ayu, Kak Emma, Kak Rya, Kak Hilda, Kak Ningsih, dan yang lainnya tak sempat disebutkan terimakasih sudah memberikan pengalaman selama magang.
- 21. Kepada semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terimakasih atas dukungan dan doanya.

Terimakasih atas segala bantuan doa dan jasa yang telah diberikan kepada penulis, semoga senantiasa Allah SWT membalas segala jasa-jasa yang telah diberikan kepada penulis. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca maupun penulis. Mohon maaf apabila tedapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Makassar, September 2020

Penulis Rinda Fatri Liani

# **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	٧
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	. viii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang  B. Rumusan Masalah  C. Tujuan Penelitian  D. Manfaat Penelitian  E. Keaslian Penelitian  BAB II  TINJAUAN PUSTAKA	7 8 8 9 10
<ul> <li>A. Teori Kewenangan</li> <li>1. Pengertian Kewenangan</li> <li>2. Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan</li> <li>3. Sumber Kewenangan Pemerintah Daerah</li> <li>B. Penegakan Hukum dalam Hukum Administrasi Negara</li> <li>1. Penegakan Hukum Administrasi Negara</li> <li>2. Penegakan Hukum Perlindungan dan Pengelolaan</li> <li>Lingkungan Hidup (PPLH)</li> <li>C. Teori Perizinan</li> <li>1. Pengertian Izin</li> <li>2. Fungsi dan Tujuan Perizinan</li> </ul>	10 10 12 13 15 15 19 23 23 25
3. Izin Lingkungan	26

4	. Izin Usaha Pariwisata	33
D.	Wewenang Pemerintah Daerah dalam Pemberian Izin	36
E.	Ketentuan Penyelenggaraan Usaha Hotel di Kota Tarakan	39
1	. Prosedur dan Mekanisme Penerbitan Perizinan Usaha	
	Hotel	39
2	. Ketentuan dan Larangan Penyelenggaraan Usaha Hotel	44
BAB III	l	48
METO	DE PENELITIAN	48
Α.	Jenis Penelitian	48
B.	Lokasi Penelitian	48
C.	Populasi dan Sampel	49
D.	Jenis Data	50
E.	Sumber Data	51
F.	Teknik Pengumpulan Data	52
G.	Analisis Data	52
BAB IV	·	53
DENIEI	ITIAN DAN PEMBAHASAN	53
FENEL	ITIAN DAN FEMBAHASAN	55
A.	Pelaksanaan Pengawasan terhadap Usaha Hotel yang Tidak	
	Memiliki Kelengkapan Dokumen Lingkungan oleh Pemerintah	
	Kota Tarakan	53
B.	Pelaksanaan Penerapan Sanksi Administratif pada Usaha	
	Hotel yang Tidak Memiliki Kelengkapan Dokumen Lingkugan ole	eh
	Pemerintah Kota Tarakan	67
BAB V		75
PENUT	TUP	75
Α.	Kesimpulan	75
В.	•	76
	R PUSTAKA	78
AMDII	D ANI	00

# **DAFTAR TABEL**

Tabel 1	Daftar Usaha Akomodasi di Kota Tarakan	54
Tabel 2	Skema Pembagian AMDAL, UKL-UPL dan SPPL	59
Tabel 3	Daftar Jenis Usaha dan/ atau kegiatan yang wajib dilengkapi dokumen UKL-UPL di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata	60
Tabel 4	Pengawasan Dinas Lingkungan terhadap usaha yang tidak memiliki dokumen lingkungan pada tahun 2019	65

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Adanya hukum dapat mencegah kesewenangwenangan, Thomas Aquinas berpendapat untuk mencegah kesewenangwenangan harus ada yang mengatur dan membatasi tindakan pemerintah yaitu harus berlandaskan pada undang-undang dasar atau konstitusi..¹ Jadi, setiap penyelenggaraan urusan pemerintah harus berdasarkan pada hukum yang berlaku.

Penyelenggaraan pemerintah juga didasarkan pada aturan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pasal 18 ayat (5) diatur tentang pemerintahan daerah yang berisi bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah pusat yang telah diatur dalam undang-undang. Dalam Pasal 18 ayat (6) diatur tentang pemerintah daerah memiliki hak untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ridwan H.R. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2008), Hlm. 2.

Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan semangat otonomi yaitu dalam pelaksanaan desentralisasi suatu daerah memiliki kesempatan untuk melakukan penataan di daerahnya masing-masing. Negara Indonesia adalah negara yang menganut desentralisasi bahwa urusan pemerintah terdiri atas pemerintah pusat dan urusan pemerintah daerah, yang diberi otonomi yakni kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah. Dalam hal ini Pemerintah daerah perlu menjalankan peraturan-peraturan yang terkait dengan pemerintahan daerah khususnya terkait dengan perizinan, pembangunan daerah, dan pengendalian pembangunan. Menurut Phipilis M. Hadjon pemerintah melaksanakan aneka ragam tugas, yang mencakup tugas "mengatur" dan "mengurus" dalam hal ini pemerintah berwenang untuk mengatur dan tidak semata-mata mengurus urusan pemerintah dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan dilakukan juga oleh satuan-satuan pemerintah yang lebih rendah atau pemerintah tingkat daerah.<sup>2</sup>

Indonesia merupakan negara berpenduduk terbesar nomor empat di dunia. Indonesia memiliki beberapa pulau besar yaitu, Pulau Sumatra, Pulau Sulawesi, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Kepulauan Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Papua. Ind onesia memiliki ciri khas budayanya masing-masing dalam setiap daerah. Indonesia juga dikenal dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki, sehingga banyak

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Philipus M.Hadjon, *Pengantar Hukum Aministrasi Negara*. (Gajdah Mada University Press. 2008) hlm. 112

wisatawan yang datang untuk melihat keindahan Indonesia. Perkembangan kepariwisataan sangat berkembang dengan pesat. Oleh karena itu, pemerintah dan pelaku usaha pariwisata berkewajiban menjamin hak setiap orang atau wisatawan dapat dipenuhi untuk mewujudkan kesejahteraan. Salah satu penyelenggaraan pemerintah tentang kepariwisataan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan. Undang-undang ini mengatur mulai dari hak dan kewajiban masyarakat, pelaku usaha, pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Salah satu pulau yang ada di Indonesia adalah pulau Kalimantan. Kalimantan terdiri dari lima provinsi, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dari lima provinsi ini, terdapat provinsi termuda di Indonesia yaitu Kalimantan Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2012 tentang pembentukan provinsi Kalimantan Utara. Kalimantan Utara berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia. Tanjung Selor adalah Ibu Kota dari Kalimantan Utara dan salah satu kota yang ada di Kalimantan Utara adalah Kota Tarakan. Kota Tarakan merupakan kota terbesar yang ada di Kalimantan Utara. Kota ini dikenal sebagai kota transit bagi penduduk yang ingin berwisata atau berkerja ke Malaysia. Kota Tarakan juga sebagai tempat persebrangan bagi penduduk pulaupulau kecil yang ada di Kalimantan Timur.

Banyaknya wistawan yang menjadikan kota Tarakan sebagai lokasi transit tentu dapat menarik seseorang atau investor untuk membuka suatu usaha. Salah satu jenis usaha tersebut adalah usaha di bidang kebudayaan dan pariwisata, yaitu penyediaan akomodasi berupa usaha hotel. Bisnis hotel di kota Tarakan sangat berpotensial untuk dijalankan bagi pelaku usaha. Usaha hotel dengan fasilitas yang baik tentu saja dapat menjadi pilihan para wisatawan untuk dijadikan tempat beristirahat.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Tarakan memiliki kewenangan menjalankan otonomi daerah dengan membuat dan menjalankan peraturan tentang penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata khususnya di Kota Tarakan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2011 tentana penyelenggaraan usaha kepariwisataan. daerah Diterbitkannya peraturan tersebut sebagai pengendali penyelenggaraan terhadap pengusaha hotel dan pengendalian terhadap pemerintah untuk mengarahkan dan menciptakan keadaan yang lebih baik untuk kepentingan masyarakat dan menjadikan usaha hotel untuk mengangkat citra daerah sesuai dengan tujuan diadakannya kepariwsataan. Penyelenggaraan usaha hotel di Kota Tarakan juga diatur secara khusus di Peraturan Walikota Tarakan Nomor 28 tahun 2010 tentang jenis usaha dan/ atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL). Peraturan ini menjelaskan bahwa usaha hotel harus memiliki kelengkapan dokumen lingkungan sebelum usaha hotel tersebut didirikan atau sebelum usaha tersebut beroperasi.

Namun, kejadian yang terjadi beberapa usaha hotel yang sudah berjalan tetapi masih ada yang penyelenggaraanya tidak sesuai izin karena tidak memiliki kelengkapan dokumen lingkungan. Di Kota Tarakan, pada tahun 2019 terdapat 44 hotel yang sudah beroperasi, namun yang belum memiliki kelengkapan dokumen lingkungan ada 10 hotel antara lain, Hotel Grand Taufiq, Hotel Mirama, Hotel Sakura, Hotel Bunga Muda, Hotel Asia, Hotel Barito Timur, Hotel Gatra, Hotel Taufiq, Hotel Surya Mas, dan Losmen Muda Indah<sup>3</sup>. Padahal, dengan adanya usaha hotel diharapkan adanya persaingan yang positif antara pengusaha hotel untuk meningkatkan kualitas layanan yang telah diberikan. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka penegakan hukum atas peraturan-peraturan yang ada perlu dilakukan dengan tegas dan adil oleh pemerintah.

Dikatakan bahwa usaha hotel yang penyelenggaraannya tidak sesuai dengan izin atau tidak melengkapi dokumen lingkungan karena semua kegiatan usaha hotel wajib memiliki dokumen lingkungan. Dokumen lingkungan ada tiga yaitu dokumen berbentuk AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan), UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan), atau SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan). Di Kota Tarakan, dokumen lingkungan berupa kelengkapan UKL-UPL dan SPPL sesuai dengan aturan yang telah

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Data Dinas Pariwisata per Agustus 2019

ditetapkan. Pemerintah Kota Tarakan menerbitkan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 28 tahun 2010 tentang jenis usaha dan/ atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL dan SPPL bertujuan untuk memberikan panduan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penapisan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL dan SPPL. Namun, dalam daftar usaha akomodasi di Kota Tarakan pada tahun 2019, ada beberapa usaha hotel yang tidak memiliki kelengkapan UKL-UPL.<sup>4</sup>

Izin lingkungan menjadi prasyarat bagi dikeluarkannya izin usaha dan/atau kegiatan. Jadi, izin menjalankan usaha atau/ kegiatan untuk kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa AMDAL dan/atau UKL-UPL menjadi syarat bagi izin lingkungan, dan selanjutnya izin lingkungan menjadi syarat bagi dikeluarkannya izin kegiatan.5 usaha/ Banyaknya usaha hotel yang melanggar penyelenggaraan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada seperti izin lingkungan pemerintah menghawatirkan kegiatan usaha dijalankan tanpa memperhatikan keseimbangan lingkungan di sekitar bangunan hotel tersebut. Aturan yang telah diterbitkan membuktikan penyelenggaraan usaha pariwisata mengutamakan aspek keindahan, aspek ketertiban, aspek keamanan, dan aspek kesejahteraan.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Data Dinas Pariwisata Kota Tarakan

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> A.M. Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan,* Jakarta: Prenamedia Group, 2018, hlm. 212-213

Dalam hal pelanggaran perizinan penyelenggaraan usaha, penegakan hukum yang harus dilakukan secara oleh pemerintah adalah pengawasan terhadap usaha hotel yang tidak sesuai dengan prosedur dan penegakan sanksi. Meskipun pemerintah Kota Tarakan telah menjalankan fungsinya, namun pelanggaran usaha hotel yang tidak sesuai dengan aturan yang ada masih saja ditemukan di Kota Tarakan. Masih dibutuhkannya penegakan hukum yang lebih tegas serta pengawasan yang berlanjut untuk mengetahui sejauh mana para pengusaha hotel ini mentati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah berdasarkan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengangkat judul skripsi, yaitu "Penegakan Hukum Perizinan Usaha Hotel Yang Tidak Memiliki Dokumen Lingkungan Oleh Pemerintah Kota Tarakan"

# B. Rumusan Masalah

Terhadap permasalahan yang akan dibahas, adapun rumusan masalah yang diajukan, yaitu;

- 1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap usaha hotel yang tidak memiliki kelengkapan dokumen lingkungan oleh Pemerintah Kota Tarakan?
- 2. Bagaimana pelaksanaan penerapan sanksi administratif pada hotel di Kota Tarakan yang tidak memiliki kelengkapan dokumen lingkungan oleh Pemerintah Kota Tarakan?

# C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dilakukannya penelitian yaitu;

- Untuk mengetahui pengawasan terhadap usaha hotel yang tidak memiliki kelengkapan dokumen lingkungan oleh Pemeintah Kota Tarakan.
- Untuk mengetahui pelaksanaan penerapan sanksi administratif pada hotel di Kota Tarakan yang tidak memiliki kelengkapan dokumen lingkungan oleh Pemerintah Kota Tarakan.

#### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah;

#### 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pada bidang Hukum Administrasi Negara, khususnya hal perizinan usaha hotel.

#### Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan para pengambil kebijakan dan para pelaksana dibidang Hukum Administrasi Negara, khususnya dalam penegak hukum dan pemerintah dalam mengambil langkah dan penanggulangan terkait perizinan usaha hotel tanpa izin.

#### E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelitian yang diteliti oleh Andi Annisa Tiara (B 121 12 125) mahasiswa Program Studi Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin dengan judul "Tinjauan Yuridis Tentang Prosedur dan Pelaksanaan Izin Usaha Hotel di Kota Makassar" pada tahun 2016. Hasil penelitian yang telah dilakukan adalah prosedur dan tata cara perizinan usaha hotel di Makassar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2011. Permasalahan kedua yang diteliti adalah factor pendukung dan penghambat perizinan usaha hotel di Kota Makassar.

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian diatas memiliki perbedaan yang akan dilakukan oleh penulis yang dimana penelitian berupa pelaksanaaan pengawasan terhadap usaha hotel yang tidak memiliki kelengkapan dokumen lingkungan yang ada di Kota Tarakan yang mana dokumen lingkungan adalah syarat dikeluarkannya izin lingkungan dan penegakan hukum atau penjatuhan sanksi administrasi pada usaha hotel yang tidak memiliki kelengkapan dokumen lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **BAB II**

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

# A. Teori Kewenangan

# 1. Pengertian Kewenangan

Kewenangan adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Secara alamiah manusia sebagai makhluk sosial memiliki keinginan untuk di akui eksistensinya sekecil apaun dalam suatu komunitasnya dan salah satu faktor pendukung dari eksistensi tersebut adalah memiliki kewenangan. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif.<sup>6</sup>

H.D Stout dengan menyitir pendapat Goorden mengatakan bahwa wewenang adalah keseluruhan hak dan kewajiban yang secara eksplit diberikan oleh pembuat Undang-Undang kepada subjek hukum publik. Kemudian menurut F.P.C.L Tonnaer mengatakan bahwa kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif dan dengan begitu, dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara.<sup>7</sup>

Kedudukan wewenang pemerintahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan penerapan asas

10

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia). hlm 78.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 98

legalitas dalam sebuah konsepsi negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasar atas hukum. Salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai pijakan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan di setiap Negara yang menganut konsepsi Negara hukum adalah Asas Legalitas.<sup>8</sup>

Dalam literatur hukum administrasi dijelaskan, bahwa istilah wewenang seringkali disepadankan dengan istilah kekuasaan. Padahal istilah kekuasaan tidaklah identik dengan istilah wewenang. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan wewenang dalam hukum dapat sekaligus berarti hak dan kewajiban. Dalam kaitan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagai mana mestinya. 9

### 2. Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan

Berdasarkan Pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Aminuddin Ilmar, *Hukum tata Pemerintahan,* (Makassar: Identitas Universitas Hasanuddin, 2013). Hlm. 105

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ibid, hlm114-116

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Ridwan HR, op.cit, halm.101

Indrohato mengatakan bahwa atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam perundang-undangan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru. Lebih lanjut disebutkan, bahwa legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara: 12

- 1) Yang berkedudukan sebagai original legislator; di negara kita ditingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konsitusi dan DPR bersama-sama dengan pemerintah sebagai yang melahirkan suatu Undang-undang dan ditingkat daerah adalah DPRD dan pemerintah daerah yang melahirkan peraturan daerah.
- Yang bertindak sebagai delegated legislator; seperti Presiden yang berdasar pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah, dalam mana diciptakan wewenang pemerintahan kepada badan atau jabatan pemerintahan tersebut.

Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat ini, H.D. Van Wijk/ Williem Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut:<sup>13</sup>

- Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan
- Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya;
- 3) Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.<sup>14</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> *Ibid,* hlm. 102

Di negara Indonesia, *original legislator* ditingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi (UUD 1945) dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai pembentuk undang-undang dan ditingkat daerah adalah DPRD bersama-sama dengan pemerintah daerah sebagai pembentuk peraturan daerah. Pada delegasi, terjadi pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya, jadi suatu delegasi selalu diawali oleh wewenang atribusi<sup>15</sup>. Dalam hukum administrasi negara mandat diartikan sebagai perintah untuk melaksanakan perintah atasan, kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh pemberi mandat, dan tidak terjadi peralihan tanggungjawab.

Meskipun pemerintah diberikan kewenangan bebas namun dalam negara hukum pada dasarnya tidak terdapat kebebasan karena wewenang atau penyerahan wewenang terdapat aturan-aturan hukum tertulis dan tidak tertulis. Dengan demikian bahwa setiap tindakan hukum yang dilakukan pemerintah untuk menjalankan fungsi pengaturan maupun pelayanan, harus didasarkan pada kewenangan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 3. Sumber Kewenangan Pemerintah Daerah

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 18 telah diatur mengenai Pemerintah Daerah. Dalam

<sup>14</sup> Ridwan HR, Op.Cit hlm 101-102

1

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> *Ibid*. hlm. 104-105

hal ini pencatuman tentang pemerintah daerah agar adanya semangat otonomi daerah dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas demokrasi di daerah. Dalam pasal 18 menegaskan bahwa pemerntah daerah (baik provinsi, kabupaten, maupun kota) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Jadi, pasal 18 dijadikan dasar hukum bagi seluruh pemerintah daerah untuk menjalankan roda pemerintahan, kecuali untuk urusan pemerintah yang dinyatakan oleh undang-undang sebagai urusan pemerintah pusat.

Selain itu, untuk melaksanakan otonomi daerah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentana Pemerintahan Daerah. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 16 Dalam hal menjalankan otonomi daerah diperlukannya tugas pembantuan dalam hal melaksanakan urusan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/ kota yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Pemerintah daerah dalam hal ini memperoleh kewenangan untuk melakukan pengawasan dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 8.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah pasal 1 (1)

#### Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah provinsi dilaksanakan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah kabupaten/kota dilak
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri.

Jadi, dalam hal ini pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan suatu pengawasan dalam hal melaksakan tugas pembantuan pemerintah pusat. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas pembantuan pemerintah daerah berhak menetapkan kebijakan daerah terkait dengan pengaturan mengenaik tugas pembantuan di setiap masing-masing daerah.<sup>17</sup>

# B. Penegakan Hukum dalam Hukum Administrasi Negara

## 1. Penegakan Hukum Administrasi Negara

Penegakan hukum merupakan penerapan diskresi yang menyangkut untuk membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh

15

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 22 (1) dan (2)

kaidah hukum, namun mempunyai unsur penilaian pribadi. 18 Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila terdapat ketidakserasian antara "tritunggal" nilai, kaidah, dan pola perilaku. Oleh karena itu. penegakan hukum bukanlah semata-mata sebagai pelaksanaan perundang-undangan. 19

Pengertian dari penegakan hukum adalah suatu proses yang melibatkan banyak hal. Jadi, keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Menurut Soerjono Soekanto masalah penegakan hukum memiliki faktor-faktor yang berpengaruh. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

- 1. Faktor hukumnya sendiri, akan dibatasi pada undang-undang saja;
- Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan;
- 5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor ini saling berkaitan erat karena esensi dari penegakan hukum dan juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.7.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Ihid hlm 7

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-faktor..., op.cit., hlm. 8

Menurut P. Nicolai dan kawan-kawan, Instrumen penegakan Hukum Administrasi Negara meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan. <sup>21</sup>

Dalam suatu negara hukum, pengawasan terhadap tindakan dimaksudkan agar pemerintah dalam pemerintah menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma-norma hukum, sebagai suatu upaya preventif, dan juga dimaksudkan untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum, sebagai suatu upaya represif. Disamping itu, yang terpenting adalah bahwa pengawasan ini diupayakan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. Pengawasan segi hukum dan segi kebijakan terhadap tindakan pemerintah dalam Hukum Administrasi Neagara adalah dalam rangka memberikan perlindungan bagi rakyat, yang terdiri dari upaya administratif dan peradilan administratif.<sup>22</sup>

Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan dan bagian inti dari Penagakan Hukum Administrasi Negara. Sanksi biasanya diletakkan pada bagian akhir setiap peraturan. Dalam Hukum Adminsitrasi Negara, penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintah, dimana kewenangan ini

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara..., op.cit,hlm. 296

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> *Ibid* hlm. 297

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> *Ibid,* hlm.298

berasal dari aturan Hukum Adminsitrasi Negara tertulis dan tidak tertulis.<sup>24</sup> Sanksi dalam Hukum Administrasi Negara adalah alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma Hukum Administrasi Negara. <sup>25</sup>

Ditinjau dari segi sasarannya, dalam Hukum Administrasi Negara dikenal dua jenis sanksi, yaitu sanksi reparatoir dan sanksi punitif. Sanksi reparatoir adalah reaksi atas pelanggaran norma yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula atau menempatkan pada situasi yang sesuai dengan hukum atau keadaan semula sebelum terjadinya pelanggaran. Sedangkan sanksi punitif adalah sanksi yang semata-mata ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang. Contoh dari masing-masing sanksi yaitu, sanksi repratoir adalah paksaan pemerintah dan pengenaan uang paksa, sedangkan contoh dari sanksi punitif adalah pengenaan denda administrasi. <sup>26</sup>

Jadi, secara umum dikenal beberapa macam sanksi dalam hukum administrasi, yaitu:

- a. Paksaan pemerintah;
- Penarikan kembali keutusan yang menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran, dsb);
- c. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah;
- d. Pengenaan denda administratif

\_

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> *Ibid.* hlm. 300

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Ibid

# Penegakan Hukum Perlindungan dan Pengelolaaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Termasuk di dalamnya penegakan hukum yang diatur dalam Pasal 4 UUPPLH. Penegakan hukum lingkungan mencakup penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif. Penegakan hukum preventif adalah berupa pengawasan. Pengawasan dilakukan oleh aparat yang berwenang di bidang pengawasan lingkungan. Jika berdasarkan fungsi pengawasan ditemukan terjadi pelanggaran pejabat berwenang dapat menjatuhkan sanksi terhadap pelanggar.

Dalam UU nomor 32 tahun 2009, ketentuan pengawasan ditemukan dalam Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, dan Pasal 74. Aparat yang berwenang dalam melakukan pengawasan dijelaskan dalam pasal 71 gubernur. atau bupati/walikota sesuai vaitu menteri, dengan kewenangannya. Dalam pasal 74 dijelaskan wewenang pejabat pengawas lingkungan hidup adalah melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman audio visual, mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa instalansi dan/atau alat transportasi, dan atau menghentikan pelanggaran

tertentu.<sup>27</sup> Dalam melaksanakan tugas pengawasan, pejabat pengawas wajib dilengkapi dengan surat tugas dan tanda pengenal dan memperhatikan norma-norma yang berlaku di lingkungan tempat usaha atau kegiatan yang menjadi objek pengawasan.<sup>28</sup>

Selanjutnya, penegakan hukum perlindungan dan pengeleolaan lingkungan hidup tidak hanya pengawasan, penegakan hukum yang ada yaitu adanya sanksi administrasi hukum lingkunggan. Sanksi hukum administrasi adalah sanksi hukum yang dapat dijatuhkan oleh pejabat pemerintah tanpa melalui proses pengadilan terhadap seseorang atau kegiatan usaha yang melanggar ketentuan hukum lingkungan administrasi.<sup>29</sup> Pelanggaran yang terjadi dalam hukum lingkungan administrasi adalah tempat usaha yang tidak memiliki izin, contohnya adalah kegiatan usaha hotel, industri, rumah sakit, dll juga sudah menjalankan kegiatan usaha yang wajib Amdal, tetapi tidak tau belum menyelesaikan dokumen Amdalnya. Dalam UULH 1997 ada tiga jenis sanksi hukum administrasi negara, yang terdapat dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 yaitu:<sup>30</sup>

- a. Paksaan pemerintah;
- b. Pembayaran sejumlah uang;
- c. Pencabutan izin usaha kegiatan.

<sup>27</sup> UU No 32 thn 2009 Pasal 71 dan Pasal 74.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Takdir Rahmadi, *Op.cit.*, hlm. 209

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> *Ibid*, hlm 212.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>UULH no 23 1997

Sedangkan, dalam UUPPLH tahun 2009 ada empat jenis sanksi hukum administrasi, yang terdapat pada pasal 76 ayat (2) yaitu:<sup>31</sup>

- a. Teguran tertulis;
- b. Paksaan pemerintah;
- c. Pembekuan izin lingkungan; atau
- d. Pencabutan izin lingkungan.

Di dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindu ngan dan pengelolaan lingkungan hidup di dalam pasal 80 ayat (1) dijelaskan bentuk dari paksaan pemerintah, antara lain:<sup>32</sup>

- a. Penghentian sementara kegiatan produksi;
- b. Pemindahan sarana produksi;
- c. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
- d. Pembongkaran;
- e. Penyitaan terhadap barang atau alat yang menimbulkan pelanggaran;
- f. Penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
- g. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Sedangkan dalam pasal 76 ayat (2) huruf c dan d adalah pembekuan dan pencabutan izin lingkungan, terdapat perbedaan dalam sanksi administrasi tersebut. Penjelasan tentang sanksi pembekuan izin lingkungan antara lain adalah;<sup>33</sup>

 Kegiatan usaha tidak melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan, atau tidak melaksanakan perintah dalam paksaan pemerintah;

<sup>32</sup> UU No 32 thn 2009 pasal 80

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> UU No 32 thn 2009 pasal 76

<sup>33</sup> Takdir Rahmadi, *Op.cit.* hlm 218

- b. Melanggar peraturan perundang-undangan di bidang B3 atau limbah **B**3
- C. Belum menyelesaikan secara teknik apa yang telah menjadi kewajibannya;
- d. Melakukan hal tertentu diluar apa yang terdapat dalam persyaratan izin lingkungan, sehingga menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.

Sedangkan, penjelsan mengenai pencabutan izin lingkungan dapat dikenakan sanksi apabila:34

- Tidak melaksanakan perintah dalam keputusan sanksi pembekuan a. izin;
- Tidak melaksanakan paksaan pemerintah; b.
- C. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan baku mutu lingkungan hidup atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan luka berat atau mati;
- d. Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang diizinkan;
- e. Memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuam tertulis pemberi izin usaha.

Penegakan hukum di bidang lingkungan hidup memang merupakan suatu permasalahan tersendiri dan kompleks karena menyangkut berbagai kepentingan masyarakat yang mengharapkan pelestarian lingkungan, kepentingan pengusaha industri yang tentu tidak lepas dari orientasi keuntungan semata dan kepentingan pembangunan yang

<sup>34</sup> Ibid

mengarah ke era industrialisasi, serta sub-sub kepentingan lainnya seperti kepentingan kesejahteraan dan kepentingan tenaga kerja.<sup>35</sup>

#### C. Teori Perizinan

## 1. Pengertian Izin

Izin adalah pernyataan mengabulkan (tidak melarang dan sebagainya); per-setujuan membolehkan, sedangkan perizinan adalah hal pemberian izin. Ada beberapa pendapat dari beberapa pakar tentang pengertian izin, yaitu:

- a. Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>36</sup>
- b. Prajudi Atmosudirdjo dalam buku Philipus M. Hadjon mengartikan izin ialah beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya tidak melarang suatu perbuatan tetapi untuk dapat melakuka nnya disyaratkan prosedur tertentu harus dilalui.<sup>37</sup>
- c. W.F Prins mendefinisikan izin yaitu biasanya yang menjadi persoalan bukan perbuatan yang berbahaya bagi umum, yang pada dasarnya harus dilarang, melainkan bermacam-macam usaha yang

.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Arief Nurdua dan Nursyam. *Hukum Lingkungan perundang-undangan serta berbagai masalah dalam penegakannya*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993), halm. 96.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Ridwan HR,Op.cit, hlm. 198.

Hardiana Hatta. *Penegakan Hukum Perizinan terhadap Usaha Karoeke di Kota Makassar.*Universitas Hasannuddin, skripsi: Universitas Hasanuddin, Hlm. 23

pada hakekatnya tidak berbahaya, tapi berhubung dengan satu dan lain sebab dianggap baik untuk diawasi oleh administrasi Negara.<sup>38</sup>

- d. Bagir Manan menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.<sup>39</sup>
- e. N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan arti sempit. Izin dalam arti luas adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan..<sup>40</sup>. Izin dalam arti sempit adalah pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan buruk.<sup>41</sup>

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah juga menjelaskan pengertian izin. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Ibid.,

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Ridwan HR, op.cit., hlm. 198.

<sup>40</sup> Ihid

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Ibid

Jadi izin harus menunjukkan izin yang tertulis, yakni berbentuk dokumen, sehingga izin yang diberikan secara lisan.<sup>42</sup>

Jadi, dapat disimpulkan bahwa izin sebagai perbuatan hukum bersegi satu yang dilakukan oleh pemerintah yang berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan sesuai prosedur dan syarat yang ada. Izin juga merupakan suatu tindakan hukum sepihak. Dari pengertian izin, ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu instrument yuridis, peraturan perundang-undangan, organ pemerintah, dan prosedur dan persyaratan.<sup>43</sup>

# 2. Fungsi dan Tujuan Perizinan

Izin sebagai instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi masyarakat mengikuti cara yang ada untuk mencapai tujuan konret. Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi sebagai pengarah, perekayasa, perancang masyarakat adil dan makmur. Hal ini berarti, lewat izin dapat diketahui masyarakat yang adil dan makmur terwujud. Ini berarti persyaratan yang terdapat dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri.<sup>44</sup>

Persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 dalam alinea keempat yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Jadi penataan dan pengaturan izin harus dilaksanakan dengan baik. Selain itu, fungsi izin adalah untuk

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Permendagri No. 20 thn 2008

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 201.

<sup>44</sup> Ridwan H R, op.cit, hlm. 208

menertibkan masyarakat dari peraturan perunadang-undangan yang berlaku.

Adapun tujuan perizinan, pada kenyataan yang ada pada saat ini.

Dan menyebabkan keragaman pula dari tujuan izin ini, yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a. Keinginan mengarahkan aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan).
- b. Mencegah bahaya lingkungan (izin lingkungan).
- c. Keinginan melindungi objek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monumen-monumen).
- d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk).
- e. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitasaktuvitas (izin berdasarkan "drank en horecawet", di mana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu).

# 3. Izin Lingkungan

Izin merupakan instrumen hukum administrasi yang dapat digunakan oleh pejabat pemerintah yang berwenang mengatur cara-cara pengusaha menjalankan usahanya. Dalam sebuah izin, pejabat yang berwenang menuangkan syarat dan ketentuan berupa perintah ataupun larangan yang wajib dipatuhi oleh perusahaan. Dengan demikian, izin merupakan pengaturan hukum tingkat individual atau norma hukum subjektif karena sudah diakaitkan dengan subjek hukum tertentu. Perizinan memiliki fungsi preventif yaitu pencegahan terjadinya masalah-

.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Ibid

masalah akibat kegiatan usaha. Dalam konteks hukum lingkungan, perizinan berada dalam wilayah hukum lingkungan administrasi. 46

Izin yang diberikan kepada setiap orang yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan adalah pengertian dari izin lingkungan. Jadi jelas bahwa izin lingkungan merupakan salah satu instrument dalam PPLH, terutama dalam upaya pencegahan timbulnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha atau kegiatan. Izin usaha adalah izin yang diberikan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/ atau kegitan. <sup>47</sup>

Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Penanganan masalah AMDAL merupakan suatu kewajiban bagi setiap pengusaha industri yang membangun industrinya yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Takdir Rahmadi, *Op.cit.* hlm.105

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> A.M. Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan,* (Jakarta : Prenamedia Group 2018), hlm.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> M. Arief Nudua dan Nursyam B Sudharsono, op.cit, hlm. 90

terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.<sup>49</sup>

Jadi izin lingkungan tidak dapat diberikan tanpa ke tiga dokumen tersebut, yakni analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL), itu berarti setiap usaha dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan ke tiga dokumen tersebut merupakan usaha dan/atau kegiatan yang izinnya dinaungi dibawah izin lingkungan karena izin lingkungan merupakan prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Dalam Pasal 2 PP No 27 Tahun 2012 ayat (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memilik AMDAL dan UKL-UPL wajib memilik izin lingkungan, ayat (2) Izin lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:<sup>50</sup>

- a. Penyusunan Amdal, dan UKL-UPL.
- b. Penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL, dan
- c. Permohonan penerbitan izin lingkungan.

Peraturan pemerintah ini juga mewajibkan setiap usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH). Izin ini berbeda dengan izin lingkungan. Izin lingkungan diperoleh sebelum usaha dan/ atau kegiatan beroperasi tetapi izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan diperoleh setelah usaha dan/atau kegiatan beroperasi. Jadi izin lingkungan dilakukan pada saat kegiatan belum dilaksanakan tahap perencanaan, dan untuk

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Peraturan Menteri LH dan Kelautan

<sup>.</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> PP 27 tahun 2012 ayat (1) & (2)

mendapatkannya rencana usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL. Izin lingkungan ini akan menjadi persyaratan dalam memperoleh izin operasi rencana usaha dan/atau kegiatan. Izin lingkungan diterbitkan sebagai persyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) diterbitkan sebagai persyaratan mendapatkan izin lingkungan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Izin PPLH diterbitkan pada tahap operasional.<sup>51</sup>

Secara akademik, konsep izin lingkungan terpadu dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, terkait dengan pemberian kewenangan penerbitan izin kepada satu institusi seperti keadaan sekarang. Aspek kedua, terkait dengan pertanyaan terhadap jenis kegiatan usaha saja izin lingkungan diberlakukan, apakah diberlakukan atas kegiatan-kegiatan usaha yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan hidup saja atau juga terhadap kegiatan-kegiatan usaha yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. <sup>52</sup>

Dari aspek terhadap kegiatan apa saja izin lingkungan akan diberlakukan, izin lingkungan berdasarkan UUPLH diberlakukan untuk kategori kegiatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan maupun perusakan lingkungan hidup. Hal ini dapat dilihat dari pengertian izin lingkungan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 35 UUPPLH yaitu "izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Olivianty Reulla, Proses Perizinan dan Dampak Lingkungan Terhadap Kegiatan Reklamasi Pantai, Jurnal: Lex Administratum, halm. 160

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Takdir Rahmadi, *op.cit.*, hlm. 108.

dan/ atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan." Dari pasal 1 butir 35 dapat dipahami dua hal. Pertama, bahwa izin lingkungan diberlakukan atas kegiatan usaha yang wajib Amdal dan UKL-UPL. Karena Amdal maupun UKL-UPL diberlakukan atas kegiatan-kegiatan usaha yang mengambil sumber daya alam, dengan demikian berarti izin lingkungan diberlakukan atas kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan maupun kerusakan lingkungan hidup. Dari pasal 36 ayat (3) UUPLH yaitu "izin lingkungan wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup dan UKL-UPL" yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengeluarkan izin berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal. Kedua, izin lingkungan merupakan prasyarat untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 35 dan pasal 40 ayat (1) UUPLH. Konsekuensi dari ketentuan pasal tersebut adalah bahwa izin lingkungan dicabut, izin usaha dan atau kegiatan dibatalkan.<sup>53</sup>

Pada Pasal 36 UUPPLH terdapat beberapa hal yang sangat mendasar yaitu terdapat kewajiban setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun dan memiliki AMDAL atau UKL-UPL sebagai syarat memperoleh izin lingkungan yang merupakan kelayakan lingkungan hidup, kemudian izin lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 109-110

kelayakan lingkungan hidup. Izin lingkungan mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL, persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. Persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan inilah yang wajib dilaksanakan dalam rangka perlindungan lingkungan. Hal ini memerlukan pengawasan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. Dalam izin lingkungan yang diterbitkan juga wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. Pencantuman persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL sangat penting, karena persyaratan izin yang wajib dilaksanakan persyaratan telah ditetapkan pemberi izin lingkungan. Persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya wajib dilaksanakan.<sup>54</sup>

Izin lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup atau gubernur atau bupati/ walikota atau rekomendasi didasarkan hasil penialian Komisi Amdal.<sup>55</sup> Kelayakan lingkungan hidup sebuah kegiatan usaha didasarkan hasil penelitian Komisi Amdal.<sup>56</sup> UUPLH juga menyinggung soal upaya pengendalian dampak dari kegiatan-kegiatan

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Waty Suwarty Haryono, *Pelaksanaan Izin Lingkungan Oleh Kegiatan Wajib Amdal atau UKL-UPL,* Jurnal: lus Constitutum, hlm. 5-6

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> UUPPLH no 32 th 2009, Pasal 36 ayat (2)

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> UUPLH. Pasal 31

yang tidak wajib Amdal dan UKL-UPL, sehingga mereka tidak terikat pada rezim izin lingkungan. Namun, dalam kenyataannya kegiatan usaha seperti ini tetap dapat menimbulkan masalah-masalah lingkungan meski dalam skala kecil. Tentang jenis usaha ini , Pasal 35 ayat (1) UUPLH mengatakan bahwa "kegiatan usaha yang tidak wajib UKL-UPL wajib membuat Surat Penyataan Kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup."

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan penerbitan izin lingkungan terdapat dalam Pasal 47:<sup>58</sup>

- (1) Izin Lingkungan diterbitkan oleh:
  - a. Menteri, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Menteri;
  - b. Gubernur, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Gubernur; dan
  - c. Bupati/Walikota, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota:
  - a. Setelah dilakukannya pengumuman permohonan Izin Lingkungansebagaimana dimaksud dalam Pasal 44; dan
  - b. dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.

Tujuan diterbitkannya izin lingkungan antara lain yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, meningkatkan upaya pengendalian usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme, dan koordinasi antar instansi dalam

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> UUPLH, Pasal 35 ayat (1)

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> PP No. 27 thn 2012. Pasal 47

penyelenggaraan perizinan usaha dan/atau kegiatan, dan memberikan kepastian hukum dalam usaha dan/atau kegiatan.

### 4. Izin usaha Pariwisata

Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut.. <sup>59</sup>

Biasanya ketika seseorang/instansi mendirikan usaha pariwisata tentunya akan diikuti dengan usaha perjalanan yang dimana sebagai komponen pendukung usaha periwisata, Usaha perjalanan adalah kegiatan yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata. Izin pariwisata merupakan gabungan dari pengertian izin dan usaha pariwisata yang dapat disimpulkan sebagai suatu aturan tindakan atau aturan tentang bagaimana suatu usaha jasa pariwisata dijalankan dan dilaksanakan Penggolongan usaha industri pariwisata pada prinsipnya digolongkan menjadi dua bagian yaitu yang utama langsung dan yang sekunder tak langsung. Yang utama langsung adalah semua perusahaan yang bertujuan khusus memberikan dan menyajikan segala kegiatannya bagi perkembangan kepariwisataan dan yang kehidupannya benar-benar

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Ruang lingkup usahapariwisata, https://www.literasipublik.com/, diakses pada 7 Agustus 2018

tergantung pada kegiatan-kegiatan pariwisata, sedangkan yang sekunder tak langsung adalah perusahaan-perusahaan yang memandang bahwa kegiatannya dalam pariwisata merupakan sumber penghasilan tambahan baginya.<sup>60</sup>

Salah satu jenis usaha pariwisata usaha hotel. Izin usaha hotel juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 tahun 2016 pendaftaran usaha pariwisata. Adanya aturan dikarenakan setiap pengusaha pariwisata wajib melakukan pendaftaran usaha pariwisata. Pendaftaran usaha pariwisata juga bertujuan untuk pengusaha menjamin kepastian hukum bagi pariwisata dalam penyelenggaraannya dan memberikan persyaratan dalam melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata.

Jenis usaha hotel juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 38 tahun 2019 tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Pada pasal 3 dijelaskan bahwa setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal. Usaha pariwisata dalam hal ini terdapat dalam Lampiran I dari Peraturan ini, sehingga usaha hotel harus memiliki Amdal terlebih dahulu.<sup>61</sup>

Usaha hotel juga diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif nomor PM.53/ HM.001/ MPEK/ 2013 tentang standar

Skripsi: Universitas Hasunuddin, 2012.

60 Andi Anisa. Tinjauan Yuridis tentang Prosedur dan Pelaksanaan Izin Usaha Hotel di Makassar.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Permen LHK no 38 thn 2019

usaha hotel. Dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa setiap usaha hotel wajib memiliki sertifikat dan memenuhi persyaratan standar usaha hotel. Standar usaha hotel mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan. Sertifikat usaha hotel adalah bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikat usaha pariwisata kepada pengusaha hotel yang telah memenuhi standar usaha hotel.<sup>62</sup>

Penilaian standar usaha hotel mencakup persyaratan dasar, kriteria mutlak, dan kriteria tidak mutlak. Penilaian standar usaha hotel pada persyaratan dasar terdiri atas;<sup>63</sup>

- a. Tanda Daftar Usaha Pariwisata bidang Usaha Penyediaan Akomodasi jenis usaha hotel;
- b. Kelaikan fungsi bangunan gedung;
- c. Keterangan laik sehat; dan
- Kelaikan kualitas air.

Standar usaha hotel memiliki tujuan, antara lain adalah untuk menjamin kualitas produk, pelayanan, dan pengelolaan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepuasan tamu, dan kedua adalah untuk memberikan perlindungan kepada tamu, pengusaha hotel, tenaga kerja, dan masyarakat, baik untuk keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan kemudahan dan pelestarian lingkungan hidup. <sup>64</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> Permen Pariwisata dan ekonomo kreatif no 53 tahun 2013

<sup>63</sup> *Ibid,* Pasal 7 ayat (1)

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> *Ibid,* Pasal 2

# D. Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin

# Lingkungan

Kewenangan PPLH ada di tangan pemerintah pusat, kecuali yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah melalui peraturan perundang-undangan/ undang-undang. Pada garis besarnya, kewenangan pemerintah pusat dalam PPLH mencakup:

- Mengatur pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup, mengendalikan dan mengembangkan kegiatan pelestarian fungsi dan kemampuan lingkungan hidup untuk sebesar kemakmuran rakyat;
- b. Menetapkan koordinasi dalam pelaksanaan PLH,;
- Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan PLH, baik di pusat maupun daerah;
- d. Menyerahkan kewenagan tertentu tentang PLH kepada pemerintah daerah, mengenai aspek/ hal-hal yang dipandang perlu untuk itu. 65

Sejalan dengan itu, pemerintah mempunyai tugas dalam PPLH, yaitu:

- a. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanan dalam rangka PPLH;
- Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, PPLH, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber daya genetika;
- c. Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan/atau subjek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetika.
- d. Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak social;

-

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup> A.M. Yunus Wahid, op.cit., hlm199-200

e. Mengembangkan pendaan bagi upaya pelestariaan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>66</sup>

Undang-undang 32 tahun 2009, memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah dalam hal ini Menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta koordinasi dengan instansi lain. Selain itu pula, terkait dengan masalah otonomi daerah, undang-undang ini juga memberikan kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing. Seperti yang dijelaskan dalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 pada point 8 bagian Pertama, dikatakan bahwa Undang-Undang ini juga mengatur :<sup>67</sup>

- 1. Keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;
- 2. Kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;
- 3. Penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;
- 4. Penguatan dan/atau instrumen pencegahan pencemaran lingkungan hidup, yang meliputi instrumen kajian kerusakan lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal. pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup, dan instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

\_\_\_

<sup>66</sup> Ihid

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> Vija J.E Saija, *Wewenang Pemerintah dalam Pemberian Izin Lingkungan,* Jurnal: Sasi, hlm. 71

- 5. Pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian;
- 6. Pendayagunaan pendekatan ekosistem;
- 7. Kepastian dalam merespons dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global;
- Penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas;
- Penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif; dan
- 11. Penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Pasal 63 ayat (3) menjelaskan kewenangan pemerintah daerah atau kota. Tugas dan wewenang pemerintah adalah:<sup>68</sup>
- a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;
- menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKLUPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;

-

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> UUPPLH No 32 th 2009, Pasal 63 (3)

- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;
- I. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan
- melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Tugas dan wewenang pemerintah daerah provinisi dilaksanakan dan/ atau dikoordinasikan oleh gubernur, dan oleh bupati/ walikota. Pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan PPLH di daerah masing-masing.

# E. Ketentuan Penyelenggaraan Usaha Hotel di Kota Tarakan

### 1. Prosedur dan Mekanisme Penerbitan Perizinan Usaha Hotel

Usaha Hotel di dalam Peraturan Daerah Kota Tarakan nomor 9 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan termasuk dalam jenis usaha penyediaan akomoadasi. <sup>69</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka untuk menyelenggarakan usaha hotel wajib memiliki Tanda Daftar

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> Perda Kota Tarakan No 9 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan

Usaha Pariwisata.<sup>70</sup> Penyelenggaraan usaha hotel juga diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 12 tahun 2003 tentang pemberian izin usaha hotel. Usaha hotel juga diatur dalam Peraturan Walikota Tarakan nomor 28 tahun 2010 tentang jenis usaha dan/ atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).<sup>71</sup>

Persyaratan administrasi untuk mengajukan permohonan perizinan Tanda Daftar Usaha Pariwisata berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2011 yaitu tercantum pada pasal 28:<sup>72</sup>

## Pasal 28

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai jenis usaha pariwisata.
- (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam menerbitkan TDUP dapat berkoordinasi dengan SKPD yang berwenang dibidang kepariwisataan.
- (4) Setiap penyelenggaraan usaha pariwisata yang mengajukan TDUP dapat secara bersamaan mengajukan permohonan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- (5) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterbitkan bersamaan dengan penerbitan TDUP.

.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> *Ibid,* Pasal 10 ayat (2)

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> Perwali Tarakan No 28 tahun 2010 tentang jenis usaha dan/ kegiatan yang wajib UKL-UPL dan SPPI

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> Perda Kota Tarakan No 9 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan Pasal 28

TDUP harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. Dalam Pasal 30 ayat (2) dijelaskan pengajuan permohonan izin harus melengkapi beberapa syarat yaitu:<sup>73</sup>

- a. Foto copy KTP atau identitas lainnya dari pemohon;
- b. Fotocopy izin gangguan;
- c. Fotocopy akta pendirian penyelenggaran usaha pariwisata;
- d. Fotokopy izin lokasi;
- e. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- f. Profil usaha pariwisata.

Pada Pasal 31 dijelaskan Tata cara Pengajuan Tanda Daftar Usaha pariwisata;<sup>74</sup>

- (1) Untuk mendapatkan TDUP wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dengan melampirkani syarat administrasi dan syarat teknis.
- (2) Bagi pemohon TDUP yang tidak dapat mengurus sendiri, dapat menguasakan kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk mengurusnya dengan melampirkan surat kuasa yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan materai yang cukup.
- (3) Permohonan TDUP dapat diterima dan didaftar apabila persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap.
- (4) Walikota atau pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan TDUP apabila permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (5) Apabila berkas permohonan yang diterima dinyatakan tidak benar, maka Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan TDUP sejak permohonan didaftarkan dan disertai dengan alasan penolakan.
- (6) Persetujuan atau penolakan pemberian TDUP oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan lengkap dan benar.
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) telah lampau dan Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap ditolak;
- (8) Dalam hal permohonan izin ditolak penolakan dilakukan secara tertulis disertai alasan penolakan.

<sup>&</sup>lt;sup>'3</sup> *Ibid,* Pasal 30 (2)

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> Perda Kota Tarakan No 9 tahun 2011, pasal 31

- (9) Pemohonan TDUP yang telah ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan kembali, setelah alasan penolakan dipenuhi.
- (10) Tatacara penerimaan dan penolakan serta bentuk formulir permohonan TDUP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Setelah usaha hotel memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 12 tahun 2003 tentang pemberian izin hotel dinyatakan dalam Pasal 11, bahwa:

- (1) Setiap Pimpinan/ Pengusaha Hotel Wajib memiliki izin sebagai berikut:
  - a. Izin Prinsip;
  - b. Izin Usaha.
- (2) Izin prinsip sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini, berlaku untuk jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun;
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b PAsal ini, berlaku sepanjang usaha tersebut masih berjalan dan harus di daftar ulang setiap tahun;
- (4) Untuk memperoleh izin prinsip mendirikan usaha hotel, permohonan diajukan secara tertulis diatas kertas bermaterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Kepala Daerah melalui Dinas Pariwisata dengan melampirkan:
  - a. KTP/ Surat Domisili;
  - b. Akta Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum;
  - c. Bukti hak milik/ pengusaha hak atas tanah;
  - d. Data hotel yang akan direncanakan akan dibangun;
  - e. Persetujuan pendamping diketahui Kepala Kelurahan dan disahkan Camat setempat dimana lokasi tersebut berada;
  - f. Gambar terencana bangunan dan peta lokasi bangunan
- (5) Untuk mendapatkan izin usaha hotel permohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Dinas Pariwisata dengan melampirkan:
  - a. Salinan izin prinsip;
  - b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - c. Surat Izin Tempat Usaha (SITU):
  - d. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)

Usaha hotel termasuk usaha yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang diatur dalam Peraturan Walikota Tarakan Nomor 28 tahun 2010 tentang jenis usaha dan/ atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL). Yang dimana pada pasal 3 dijelaskan penapisan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL sesuai dengan skema tahapan sebagaima tercantum dalam Lampiran I, dalam lampiran I di bagian J yaitu Bidang Kebudayaan dan Pariwisata diantaranya penyediaan akomodasi berupa usaha hotel.

Untuk melengkapi dokumen lingkungan tersebut pengusaha harus memahami dan mengikuti langkah-langkah jenis usaha yang wajib dilengkapi UKL-UPL yang terdapat dalam Peraturan Walikota Tarakan Nomor 28 tahun 2010. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemrakarsa harus memiliki data hotel yang akan direncanakan yaitu harus mengisi format penyusunan UKL-UPL dan format Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) <sup>75</sup> Peraturan Walikota Tarakan ini bertujuan untuk memberika panduan bagi pemerintah daerah dalam melakukan penapisan jenis usaha dan/ atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL). <sup>76</sup>

-

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> Perwali Tarakan No28 tahun 2010 pasal 3

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> Ibid, pasal 2

# 2. Ketentuan dan Larangan Penyelenggaran Usaha Hotel

Usaha Hotel termasuk dalam jenis usaha penyediaan akomodasi yang merupakan bagian dari bidang dan jenis usaha pariwisata. Ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha pariwisata di Kota Tarakan, dimana usaha hotel juga termasuk di dalamnya, diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 tahun 2011 Tentang Penyelenggaran Usaha Kepariwisataan.

Peraturan Daerah dibuat bertujuan untuk meningkatkan kesejaahteraan masyarakat. Dalam Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 tahun 2011 dibuat dan diterbitkan tentu berdasarkan asas dan penyelenggaran usaha pariwisata yaitu tujuan. Asas manfaat. keseimbangan, kelestarian. partisipatif, berkelanjutan, demokratis. kesatuam dan profesionalisme. Kepariwisataan juga bertujuan untuk:<sup>77</sup>

- 1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 3. membuka lapangan kerja;
- 4. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- 5. melestarikan dan mengembangkan kebudayaan;
- mengangkat citra daerah;
- 7. memupuk rasa cinta tanah air;
- 8. memperkuat kearifan lokal; dan
- 9. mempererat persahabatan antar daerah dan antar bangsa.

Berdasarkan asas dan tujuan diselenggarakannya usaha pariwisata di atas, maka pemerintah Kota Tarakan dalam menyusun peraturan

.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> *Ibid*, pasal 2 dan pasal 3

mengenai penyelenggaraan usaha wisata memasukkan syarat, ketentuan, dan larangan. Pada pasal 19 dan 38 dijelaskan ketentuan dan larangan bagi usaha hotel bahwa:<sup>78</sup>

#### Pasal 19

- (1) Usaha Penyediaan Akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
- (2) Usaha Penyediaan Akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Hotel Bintang dan non bintang;
  - b. Bumi perkemahan;
  - c. Persinggahan Karavan;
  - d. Villa;
  - e. Pondok wisata
  - f. Akomodasi lain motel; dan
  - g. Jenis usaha lainnya dari jenis usaha akomodasi lain yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Usaha Penyediaan Akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan berdasarkan kelengkapan dan kondisi bangunan, peralatan, pengelolaan serta mutu pelayanan sesuai dengan persyaratan penggolongan.
- (4) Usaha Penyediaan Akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan secara perorangan atau berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Venootschap (CV), Firma (Fa), Koperasi.
- (5) Tingkat pelayanan jenis usaha pariwisata hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 (ayat 2) huruf a ditentukan ke dalam 5 (lima) golongan kelas berdasarkan kelengkapan dan kondisi bangunan, peralatan, pengelolaan, serta mutu pelayanan sesuai dengan persyaratan pengelolaan hotel sebagaimana yang ditetapkan didalam kriteria penggolongan hotel bintang.
- (6) Jenis usaha hotel sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memenuhi ketentuan penggolongan kelas hotel sebagai bagian dari izin tetap usaha hotel.
- (7) Piagam golongan kelas hotel harus dipajang ditempat yang dapat dilihat oleh umum.
- (8) Kriteria penentuan golongan kelas hotel bintang dan non bintang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> *Ibid,* pasal 19 dan pasal 38

#### Pasal 38

## Larangan bagi pemegang TDUP

- a. Memperoleh TDUP secara tidak sah;
- b. Merubah bentuk usaha dan/atau perluasan usaha kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Walikota;
- c. Menghentikan kegiatan usaha/tidak beroperasi lagi tanpa memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan atau perusahaan pindah alamat tanpa diketahui/tanpa melapor;
- d. Melanggar ketentuan persyaratan dari kewajiban usaha seperti yang ditetapkan dalam peraturan daerah yang berlaku;
- e. Melakukan tindak kejahatan yang berkaitan dengan usahanya, seperti secara sengaja melanggar kesusilaan, menjadi tempat peredaran narkoba dan zat adiktif lainnya, tempat perjudian atau hal-hal lain yang bertentangan dengan kepentingan umum.
- f. Memakai tenaga kerja di bawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, ketentuan sanksi administrasi dan ketentuan pidana atas pelanggaran penyelenggaraan usaha pariwisata diatur dalam pasal 41 dan 42.<sup>79</sup>

#### Pasal 41

- (1) Walikota berwenang mengenakan sanksi administrasi kepada penyelenggara usaha pariwisata jika dalam dalam pelaksanaannya melanggar pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa berupa :
  - a. Teguran lisan atau panggilan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Pembatasan kegiatan usaha;
  - d. Pembekuan sementara:
  - e. Penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha;
  - f. Pencabutan:
    - TDUP;
    - Rekomendasi Promosi Pariwisata;
    - Sertifikat / Golongan usaha;
    - Pemberian Penghargaan;

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> *Ibid,* pasal 41 dan 42

(3) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 42

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha penyelenggara usaha pariwisata yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), pasal 38 Peraturan Daerah ini dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, pelaku tindak pidana terhadap kegiatan usaha pariwisata yang melanggar kesusilaan, perjudian, pengedaran atau pemakaian narkoba, serta barang dan/atau minuman terlarang ditempat usahanya, keamanan dan ketertiban umum dipidana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.